

**PELAKSANAAN REFOCUSSING DAN REALOKASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI
KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA BARAT**

Arfan Rizka Fauzi

NPP. 29.0630

Asdaf Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat

Program Studi Keuangan Publik

Email:

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The existence of regional autonomy requires local governments to carry out good APBD management so that development can be carried out smoothly, but the Covid-19 pandemic has caused a refocusing of the APBD in Karawang Regency, West Java Province. **Objectives:** The purpose of this study is to find out and understand how the implementation of refocusing is, to describe the inhibiting factors in the implementation of refocussing, and to find out the efforts made to overcome these obstacles. **Methods:** The research method used is descriptive qualitative research with an inductive approach. The data collection technique used in this research is the technique of Observation, Interview, and Documentation. **Results/Findings:** The results of this study indicate that the Karawang Regency Government has implemented the Refocussing and Reallocation of Regional Revenue and Expenditure Budgets during the Covid-19 Pandemic in Karawang Regency, West Java Province. However, there are several obstacles, namely related to coordination and also expenditure adjustments that are difficult to do. **Conclusion:** the implementation of Refocussing and Reallocation of Regional Revenue and Expenditure Budgets is quite maximal. These results can be seen from interviews with the Regional Financial and Asset Management Agency of Karawang Regency. Efforts to improve this are by continuing to coordinate with related OPDs and providing BIMTEK to Refocussing management employees.

Keywords: *Regional Revenue and Expenditure Budget, Covid-19 Pandemic*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Adanya otonomi daerah menuntur pemerintahan daerah untuk melakukan pengelolaan APBD yang baik agar pembangunan bisa dilaksanakan dengan lancar, namun dengan adanya pandemi Covid-19 menyebabkan refocusing APBD di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. **Tujuan:** Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan Refocussing, mendeskripsikan faktor penghambat dalam pelaksanaan Refocussing, serta mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian secara kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Karawang telah melaksanakan Pelaksanaan Refocussing dan Realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Karawang

Provinsi Jawa Barat. Namun ada beberapa hambatan yaitu terkait koordinasi dan juga penyesuaian belanja yang sulit dilakukan. **Kesimpulan:** pelaksanaan Refocussing dan Realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sudah cukup maksimal. Hasil ini terlihat dari wawancara dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang. Upaya untuk meningkatkan hal tersebut adalah dengan tetap berkoordinasi dengan OPD terkait serta memberikan BIMTEK kepada para pegawai pengelolaan Refocussing.

Kata kunci: *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pandemi Covid-19*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia, terhitung sejak Maret 2020 lalu Indonesia terkonfirmasi muncul pertama kali kasus covid-19 di Kota Depok dengan jumlah 2 orang warga Indonesia yang diketahui baru pulang dari Wuhan, China. Sejak itu kasus kenaikan positif covid-19 semakin bertambah. Efek dari kasus positif covid-19 berbagai macam ada yang bergejala ringan demam sampai kehilangan indra penciuman dan perasa (anosmia) hingga sampai ada yang menyebabkan meninggal dunia. Tetapi, tidak sedikit pula yang berhasil melewati masa kritis dan dikonfirmasi sembuh dari covid-19. Dengan adanya kasus covid-19 yang menjadi pandemi baik secara global maupun secara nasional memunculkan dampak yang bisa mengganggu stabilitas. Dampak bukan hanya bagi kesehatan warga masyarakat tetapi juga dampak terhadap entitas kestabilan ekonomi, sosial, maupun budaya, seperti yang dijelaskan pada laman (beritasatu.com, 2021) yang menyatakan bahwa dampak dari adanya Covid-19 ini adalah Sektor Ekonomi, Kemiskinan bertambah, Pengangguran Meningkat, Nilai tukar rupiah sempat tembus Rp. 16.500, Daya beli dan Inflasi lemah, dan Sektor pariwisata. Penurunan ekonomi yang didapatkan oleh negara ini tentu membuat Presiden selaku kepala Pemerintahan mengeluarkan Inpres Nomor 1 tahun 2020 tentang pencegahan Penyebaran dan percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah. Dan setelah itu dikeluarkannya INPRES No.4 Tahun 2020 tentang Refocussing kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa. Instruksi ini ditunjukkan langsung kepada para Kepala daerah yang berguna sebagai acuan untuk menangani Dampak perubahan pengaruh yang terjadi terhadap perekonomian yang sedang mengalami penurunan sehingga perlu dibuat suatu kebijakan yang bersifat Extraordinary sehingga membantu pemulihan perekonomian hingga ke seluruh Daerah di Indonesia.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan adanya kebijakan anggaran dengan Landasan Hukum PERPPU No.1 Tahun 2020 yang kemudian disahkan menjadi UU NO.2 Tahun 2020 akan menjalankan kebijakan anggaran untuk stimulus penanganan Covid-19 dalam bentuk Refocussing melalui Laporan Keuangan Penyesuaian APBD 2020 Provinsi Jawa Barat. Refocusing/Reposisi Anggaran APBD Provinsi Jawa Barat yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Karawang, maka pemerintah Kabupaten Karawang melaksanakan penyesuaian atau perubahan APBD 2020-2021 dengan adanya Perda Kabupaten Karawang Nomor.4 Tahun 2020 tentang perubahan APBD untuk melakukan rasionalisasi anggaran dan/atau realokasi anggaran dari program atau kegiatan yang kurang prioritas pada anggaran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial. Namun, penyesuaian tersebut masih menghadapi hambatan dengan adanya keterbatasan Anggaran akibat turunnya Penerimaan pajak dan retribusi daerah yang menurun akibat pandemic Covid-19. Sumber

pendapatan yang menurun yang didominasi oleh sumber pendapatan pajak pariwisata, pajak hiburan, dan pajak restoran. Selain karena pandemi Covid-19, hambatan lain juga ada seperti belum efektifnya pengelolaan anggaran, keterbatasan sarana dan prasarana, adanya penundaan pembangunan, dan masih ada dana yang kurang prioritas namun tidak difokuskan ke penanganan Covid-19.

Berdasarkan permasalahan yang pelik timbul dari refocussing anggaran karena Covid-19 menjadi sautu yang menarik untuk diteliti dan diselesaikan, sehingga penulis ingin meneliti dengan judul **“Pelaksanaan Refocussing dan Realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat”**.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian).

Pada Triwulan IV 2019 Dunia sedang dilanda Pandemi yang sangat mewabah, yaitu dengan adanya wabah Coronavirus Disease atau bisa disebut covid-19 oleh masyarakat serta pemerintah Indonesia. Dengan adanya kasus covid-19 yang menjadi pandemi baik secara global maupun secara nasional memunculkan dampak yang bisa mengganggu stabilitas. Dampak bukan hanya bagi kesehatan warga masyarakat tetapi juga dampak terhadap entitas kestabilan ekonomi, sosial, maupun budaya. Terhadap keadaan yang buruk ini mendorong pemerintah untuk mengeluarkan regulasi tentang percepatan penanganan penyebaran virus Covid-19 guna menjaga kestabilan ekonomi Indonesia. Regulasi ini juga sudah ditindak lanjuti oleh pemerintah Daerah Jawa barat dan juga Kabupaten Karawang khususnya. Setelah berjalannya refocussing ini, ada beberapa hambatan atau kendala yang di temui seperti keterbatasan Anggaran akibat turunnya Penerimaan pajak dan retribusi daerah yang menurun akibat pandemic Covid-19. Sehingga, walaupun ada reffocussing anggaran dan juga subsidi yang diberikan kepada pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang tetap kesulitan dalam menangani permasalahan pada masa pandemi ini.

Selain permasalahan kesulitan refocussing anggaran, pemerintah memiliki permasalahan pada pengelolaan anggaran yang belum efektif dan efisien, Sarana dan prasarana terbatas, dan ditambah lagi adanya dana yang tidak prioritas belum dialihkan pada penanganan covid-19. Sehingga terjadi kesenangan pada pemerintah daerah Kabupaten Karawang dmasa yang sulit ini, fokus tidak hanya pada permasalahan refocussing anggaran, namun permasalahan internal pemerintahan juga ikut menghambat pelaksanaan program – program penanganan dan pencapaian visi dari Kabupaten Karawang.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu terkait dengan refocusing dan realokasi anggaran pemerintahan daerah. Penelitian pertama yang digunakan acuan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh **(Zuman, 2021)** dengan judul Implementasi Kebijakan Refocussing dan Realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Tahun 2020 Dalam Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan yang menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah Implementasi berjalan dengan baik namun masih ada beberapa hambatan yang terjadi. Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh **(gregorius, 2021)** yang berjudul Implementasi kebijakan Keuangan tentang Refocussing dan Realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan metode penelitian

kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah Kegiatan Refocussing Anggaran menemui beberapa hambatan seperti kesulitan penyesuaian belanja dan masih terbatasnya pegawai sehingga kurang berjalan dengan baik. Tetapi disiasati dengan terus koordinasi dan BIMTEK oleh Pemda Kota Kupang. Penelitian yang ketiga sebagai acuan adalah penelitian yang dilakukan oleh **(Melda, 2021)** dengan judul Implementasi kebijakan Refocussing dan Realokasi Anggaran Dalam Pengadaan Barang dan Jasa untuk Penanganan Covid-19 oleh BPKAD Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh dengan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan Refocussing sudah berjalan lancar tetapi belum optimal karena masih ada kendala seperti tidak tercapainya target kegiatan Refocussing. Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh **(jamila dan afdila, 2020)** yang berjudul implementasi realokasi anggaran dan refocussing kegiatan di masa pandemi covid-19 (studi kasus di Yogyakarta) dengan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan realokasi anggaran dan refocussing kegiatan sudah berjalan sesuai dengan aturan walaupun awal penerapan terkendala dengan pengambilan keputusan yang lama karena adanya PJJ. Penelitian yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh **(Andi, 2021)** yang melakukan penelitian dengan judul implementasi refocussing dan realokasi anggaran bantuan operasional kesehatan (bok) dalam penanganan covid-19 di dinas kesehatan kabupaten lombok timur provinsi nusa tenggara barat dengan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan Refocussing dan Realokasi Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sudah dijalankan oleh seluruh Puskesmas di Kabupaten Lombok Timur namun masih mengalami beberapa kendala antara lain tidak maksimalnya kegiatan yang anggarannya dikurangi untuk penanganan Covid-19, kurangnya pemahaman masyarakat terkait corona yang mengakibatkan banyaknya penolakan yang dihadapi tenaga kesehatan dalam kegiatan screening/pelacakan dilapangan serta keterlambatan pencairan dana membuat pihak Puskesmas memakai anggaran lainnya untuk membeli kebutuhan penanganan Covid-19.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijabarkan sebelumnya, maka ada beberapa perbedaan yang ada dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu dari segi lokasi penelitian yang dilakukan. Seperti penelitian (Zuman, 2021) yang berlokasi di Sumatera Selatan, Penelitian (gregorius, 2021) yang berlokasi di NTT, Penelitian (Melda, 2021) yang berlokasi di Aceh, penelitian (jamila dan afdila, 2020) yang berlokasi di Yogyakarta, dan penelitian (Andi, 2021) yang berlokasi di Lombok Timur. Penelitian yang dilakukan oleh penulis berada di Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat sehingga kebaruan ini sudah memenuhi syarat untuk dilakukan penelitian.

Selain dari Lokus penelitian, perbedaan juga ada pada Fokus yang diteliti seperti penelitian (Melda, 2021) yang berfokus terhadap realokasi anggaran dalam pengadaan barang dan jasa sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah. Selain itu penelitian (jamila dan afdila, 2020) yang berfokus terhadap anggaran kegiatan di masa pandemi sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus terhadap realokasi APBD.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai bagaimana pelaksanaan Refocussing dan realokasi APBD, mendeskripsikan faktor penghambat

dalam pelaksanaan Refocussing, serta mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut di Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.

II. METODE

Penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, memungkinkan peneliti untuk dapat berada langsung dalam peristiwa penelitian, menganalisis, mengamati, mencatat, dan menggambarkan permasalahan dengan apa adanya sesuai dengan kondisi senyatanya di lapangan. Selanjutnya membuat suatu kesimpulan dengan mengumpulkan masalah-masalah yang bersifat khusus yang berupa data-data di lapangan, sehingga diperoleh gambaran yang bersifat umum dari masalah yang dihadapi. Melalui desain penelitian ini, peneliti berharap mampu menggambarkan deskripsi secara mendalam berdasarkan fakta dan data-data yang ditemui langsung di lapangan hingga memperoleh kesimpulan dari permasalahan tentang bagaimana pelaksanaan Refocussing dan realokasi APBD di Kabupaten Karawang, termasuk masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Informan yang ada pada penelitian ini sebanyak 6 orang yang diambil dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah (BPKAD) Kabupaten Karawang. Adapun analisa yang digunakan dalam analisis data adalah teknik Triangulasi data yaitu reduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menggunakan teknik menganalisis menggunakan Teori George Edward III yang terdapat pada buku Dasar-Dasar Kebijakan Publik Leo Agustinus yang mengartikan fungsi pengelolaan adalah sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya melalui usaha oranglain. Berikut penjelasannya:

3.1. Pelaksanaan Refocusing dan Realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.

Pelaksanaan suatu program kegiatan baik di tingkat pusat maupun daerah harus berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok materi pelaksanaan program tersebut. Setiap Program atau kegiatan yang dilaksanakan ada undang-undang yang mengatur, dalam pokok materi kegiatan yang bertajuk pelaksanaan ini ditegaskan mengenai pokok aturan yang mengatur mengenai implementasi atau pelaksanaan yang berada dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang dasar pembentukan setiap peraturan yang dimana nantinya harus dapat diterapkan. Dalam Penelitian yang berjudul Pelaksanaan Refocussing dan Realokasi Anggaran Pendapatan Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat Penulis menggunakan jenis Penelitian Kualitatif dan menggunakan metode wawancara dan Dokumentasi terhadap Narasumber yang kemudia dibandingkan dengan fakta yang ada di Lapangan terkait pelaksanaan Refocussing dan Realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja tersebut dengan data yang di dapat dari BPKAD sebagai OPD yang mengurus hal terkait Keuangan yang di dukung dengan berbagai peraturan perundang undangan yang berlaku.

Untuk memperjelas bagaimana Pelaksanaan Refocussing dan Realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dapat dilihat dari bagaiman Pelaksanaan Kegiatan tersebut dengan melihat Teori George Edward III yang

terdapat pada buku Dasar-Dasar Kebijakan Publik Leo Agustinus yang penulis tinjau dari beberapa dimensi sebagai berikut : **a) Komunikasi** adalah salah satu dimensi penting dalam melaksanakan pelaksanaan suatu kebijakan. Komunikasi menjadi sangat penting karena di dalamnya terdapat berbagai informasi yang dapat memberikan suatu data terkait informasi yang disampaikan. Informasi juga dapat membantu terbangunnya koneksi yang saling berhubungan atau berkaitan sehingga dalam proses pelaksanaan suatu program nantinya dapat terlaksana dengan sangat baik dan efektif sehingga meminimalisir suatu miskomunikasi antara satu individu dengan lainnya atau antara satu kelompok dengan yang lainnya. Pelaksanaan komunikasi yang baik dapat dilakukan dengan memenuhi indikator – indikator komunikasi yang pada kasus ini adalah koordinasi dengan SKPD terkait dengan refocussing anggaran guna melancarkan tujuan dialkukannya refocussing ini. Berdasarkan wawancara yang dilakukan menyatakan bahwa sangat penting koordinas yang bagus dilaksanakan dengan SKPD lain guna mengeisienkan kinerja. **b) Sumber Daya** merupakan hal yang sangat penting dalam proses pelaksanaan karena tanpa adanya sumber daya maka kegiatan yang seharusnya dapat terlaksana dengan optimal dan tepat sasaran menjadi tidak berjalan atau bahkan mengalami masalah hal itu dikarenakan sumber daya adalah pendukung pada saat pelaksanaan proses pengelolaan Refocussing dan Realokasi Anggaran Berlangsung. Indikator pertama dalam dimensi ini adalah Staf/Pegawai Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Karawang yang berdedikasi Dalam Melaksanakan Proses pelaksanaan Refocussing dan Realokasi. Pelaksanaan Refocussing dan Realokasi APBD ini sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat memang tugas dan fuungsi kami dibidang anggaran untuk merencanakan dan Menyusun APBD pada masa Pandemi Covid-19, dengan memiliki subbidang dibawah kami masing-masing memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan tupoksi yang diberikan. Dalam melakukan pelaksanaan ini kami perlu bekerjasama agar dapat tercapainya tujuan yang diharapkan, Dengan memiliki jumlah pegawai yang dikatakan cukup maka pelaksanaan yang dilakukan oleh pegawai pada bidang anggaran kinerjanya sudah menunjukkan hasil yang baik dan melaksanakan tanggungjawab mereka dengan baik. **c) Disposisi** dalam Edward III terdiri dari Pengangkatan Birokrat, wewenang formal terkait penerapan kebijakan, dan insentif dalam pelaksanaan proses pelaksanaan kegiatan. Pengangkatan birokrasi menunjukkan bahwa kualitas rekrutmen pegawai dan pejabat harus bagus, namun di Kabupaten Karawang sedang kekosongan jabatan sehingga lambat dalam mengambil keputusan. Kebijakan dan insentif daerah juga sudah dilakukan dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Karawang. **d) Struktur Birokrasi** adalah seluruh hal yang berhubungan dengan efisiensi elaksanaan birokrasi sehingga penerapan refocussing dapan berjalan lancar tanpa memerlukan waktu yang cukup lama dengan birokrasi yang berbelit- belit. Selain itu, setian organ dalam organisasi harus memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaan dan juga instansi guna memaksimalkan pelayanan dan penyelesaian program yang dicanangkan. Birokrasi Kabupaten Karawang sudah sesuai dengan harapan dan tidak terlalu mencolok sehingga proses dapat stabil.

3.2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengelolaan Refocussing dan Realokasi APBD Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.

Proses Pelaksanaan Refocussing dan Realokasi Anggaran pada setiap Daerah Pasti memiliki berbagai Hambatan dan Kesulitan dikarenakan medan atau masalah yang dihadapi pun berbeda-beda antara daerah yang satu dengan yang lainnya. Berikut Beberapa Hambatan dan masalah yang ditemui yang berpeluang menghambat jalannya Penerpan Refocussing dan Realokasi APBD Kabupaten Karawang. Kesulitan terkait Cara Pandang dan Pengalaman Menangani Covid-19, beberapa pejabat pengampu dan pengambil kebijakan memiliki cara pandang yang berbeda dalam melaksanakan suatu Pelaksanaan Pengelolaan terkait Kebijakan yang diambil sehingga anta pejabat satu dengan yang lain mengalami perbedaan cara pandang yang berbeda sehingga membuat pelaksanaan kurang efektif yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan dari proses pelaksanaan. Lalu permasalahan yang kedua adalah Kebijakan Pemerintah Pusat Sering Berubah-ubah terkait Pelaksanaan Pengelolaan Reefocussing dan Realokasi APBD, sehingga perlu adanya instruksi yang jelas sehingga Pemerintah Daerah Dapat menyesuaikan dengan kebutuhan Penanganan Covid-19 terutama di Pemerintah Kabupaten karawang. Diberlakukannya Work From Home (WFH) Seluruh SKPD di Pemerintah Kabupaten Karawang, hal in terjadi karena pekerjaan hanya dapat focus dikerjakan hanya Ketika WFO saja. Hal ini membuat beberapa pekerjaan yang seharusnya bisa selesai akan mengalami keterlambatan dalam penyelesaiannya.

3.3. Upaya BPKAD Kabupaten Karawang Dalam Mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Pengelolaan Refocussing dan Realokasi APBD

Dalam mengatasi berbagai Hambatan yang ada pada pelaksanaan Refocussing dan Realokasi, maka pemerintah Kabupaten Karawang memiliki beberapa yang upaya yang berguna mengatasi Berbagai Hambatan yang ada sehingga dapat memaksimalkan Usaha dan meminimalisir kesalahan akibat adanya hambata yang ada. Berikut penjelasan Upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam mengatasi kendala Pengehambat jalannya Pelaksanaan Refocussing dan Realokasi APBD ini. A) Tetap Melakukan Koordinasi dengan SKPD Terkait guna Lancarnya Pelaksanaan Refocussing dan Realokasi, Koordinasi dengan SKPD secara konsisten adalah salah satu upaya BPKAD dalam mengatasi hambatan yang terjadi, Dalam hal ini terkait proses,perkembangan maupun penyesuaian belanja daerah. B) Bimbingan Teknik (BIMTEK) Dalam Meningkatkan Kompetensi Dalam Pelaksanaan Refocussing dan Realokasi APBD untuk Covid-19, para pegawai diberikan Bimbingan Teknik terkait pelaksanaan Refocussing dan Realokasi sehingga nantinya Pegawai dapat lebih memahami dan dapat bekerja lebih cepat serta efisien sehingga Pelaksanaan Refocussing dan Realokasi dapat berjalan dengan baik. Hal itu juga dapat meningkatkan Kinerja Pegawai sehingga memiliki Skill yang memang dibutuhkan SKPD maupun OPD untuk urusan Penanganan Covid-19.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini berjudul “Pelaksanaan Refocussing Dan Realokasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat” yang menemukan bahwa pelaksanaan refocussing dan realokasi anggaran belum dapat berjalan dengan lancar karena hambatan koordinasi dengan kepala instansi terkait maupun kesulitan pengambilan keputusan karena kekosongan jabatan di BPKAD Kabupaten Karawang. Temuan lainnya juga mengenai sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan dengan BIMTEK guna mendukung setiap program dan pelaksanaan refocussing dan penganggaran APBD Kabupaten Karawang. Hasil temuan ini juga sama dengan yang ditemukan oleh penelitian (Gregorius, 2021) yang menyatakan bahwa Kegiatan Refocussing Anggaran menemui beberapa hambatan seperti kesulitan penyesuaian belanja dan masih terbatasnya pegawai sehingga kurang berjalan dengan baik. Tetapi disiasati dengan terus koordinasi dan BIMTEK oleh Pemda Kota Kupang.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil Pembahasan pada Bab sebelumnya tentang Pelaksanaan Refocussing dan Realokasi Anggaran Pendapatan Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat penulis dapat menyimpulkan bahwa Pelaksanaan refocussing dan realokasi anggaran di Kabupaten Karawang masih terdapat beberapa permasalahan terkait koordinasi dan sulitnya penyesuaian belanja. Serta Kemampuan pegawai yang sudah cukup memahami terkait pelaksanaan Realokasi dan Refocussing APBD walaupun baru pertama kali menghadapi Pandemi Covid-19 dan belum memahami secara penuh mekanisme pelaksanaannya. Selain itu hambatan pun ada terkait dengan perbedaan pandangan para pengambilkebijakan, kebijakan pusat yang berubah ubah, dan WFH menyebabkan kinerja menurun. Upaya yang dilakukan adalah Tetap Melakukan Koordinasi dengan SKPD Terkait guna Lancarnya Pelaksanaan Refocussing maupun Realokasi dan upaya yang kedua adalah Bimbingan Teknik (BIMTEK) Dalam Meningkatkan Kompetensi Dalam Pelaksanaan Refocussing dan Realokasi APBD untuk Covid-19

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian yang hanya 2 minggu. Waktu yang singkat tersebut menyebabkan observasi yang dilakukan terhadap kegiatan pelaksanaan refocusing dan realokasi anggaran kurang maksimal.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan refocusing dan realokasi anggaran sehingga mendapatkan informasi yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian dan tidak lupa juga seluruh teman dan saudara yang membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim dkk. 2012. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT AsdiMahasatya.
- _____. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badrudin, Rudy. 2012. *Ekonomi Otonomi Daerah, UPP STIM YKPN*, Yogyakarta.
- Creswell, John W. 2016. *Reserch Design: Pendekatan Metode Kualitatif, kuantitatif dan Campuran*. Edisi Keempat (Cetakan Kesatu). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Esterberg, Kristin G. 2002. *Qualitative Methods In Social Research*. New York: Mc Graw Hill. Sebagaimana dikutip oleh Sugiyono dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D”. CV. Alfabeta, Bandung 2017, hlm 5,9,464.
- Lexy J. Moleong. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitas*. Bandung: PT. Rosda Karya.
- Miles dan Huberman. 1992. *Analisis data Kualitatif*. (diterjemahkan oleh: Tjetjep Rohedi Rosidi). Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy. 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moh. 2013. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia. Simangunsong, Fernandes. 2016. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta

